



## JURNAL ILMU HUKUM, HUMANIORA DAN POLITIK (JIHP)

E-ISSN: 2747-1993 | P-ISSN: 2747-2000

<https://dinastirev.org/JIHP>

[dinasti.info@gmail.com](mailto:dinasti.info@gmail.com)

+62 811 7404 455

DOI: <https://doi.org/10.38035/jihhp.v4i4>

Received: 26 Mei 2024, Revised: 8 Juni 2024, Publish: 10 Juni 2024

<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

# Peredaran dan Penyalahgunaan Narkotika pada Kalangan Marginal: Studi Kasus Tukang Sampah di Daerah X Jakarta Selatan

Audrey Fellycianio<sup>1</sup>, Arsenius Wisnu Aji Patria Perkasa<sup>2</sup>

<sup>1</sup>Program Studi Kriminologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Studi Global, Universitas Budi Luhur, Jakarta, Indonesia, [2043501366@student.budiluhur.ac.id](mailto:2043501366@student.budiluhur.ac.id)

<sup>2</sup>Program Studi Kriminologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Studi Global, Universitas Budi Luhur, Jakarta, Indonesia, [arsenius.wisnu@budiluhur.ac.id](mailto:arsenius.wisnu@budiluhur.ac.id)

Corresponding Author: [2043501366@student.budiluhur.ac.id](mailto:2043501366@student.budiluhur.ac.id)

**Abstract:** *Drug trafficking and abuse is still a disturbing phenomenon in many countries, including Indonesia. This article aims to investigate the circulation and abuse of narcotics by unscrupulous garbage men in Area X, South Jakarta. The research method used is a qualitative approach with data collection techniques through interviews, observations, and literature studies. The informants in this study are garbage men who are directly involved in the circulation and abuse of narcotics. The results showed that there are several factors that influence garbage workers to be involved in the circulation and abuse of narcotics. This research highlights the need for special attention to the problem of drug trafficking and abuse among garbage men.*

**Keyword:** *Abuse, Drugs, Garbage Man, Marginalized Communities, Trafficking.*

**Abstrak:** Peredaran dan penyalahgunaan narkotika masih menjadi fenomena yang meresahkan masyarakat di berbagai negara, termasuk Indonesia. Artikel ini bertujuan untuk menyelidiki peredaran dan penyalahgunaan narkotika oleh oknum tukang sampah di Daerah X, Jakarta Selatan. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan studi kepustakaan. Informan dalam penelitian ini adalah tukang sampah yang terlibat langsung dalam peredaran dan penyalahgunaan narkotika. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat beberapa faktor-faktor yang mempengaruhi tukang sampah sehingga terlibat dalam peredaran dan penyalahgunaan narkotika. Penelitian ini menyoroti perlunya perhatian khusus terhadap masalah peredaran dan penyalahgunaan narkotika di kalangan tukang sampah.

**Kata Kunci:** *Kalangan Marginal, Narkotika, Penyalahgunaan, Peredaran, Tukang Sampah.*

## PENDAHULUAN

Penyalahgunaan dan peredaran narkotika di Indonesia menjadi suatu masalah serius yang merusak kehidupan masyarakat. Stabilitas masyarakat secara keseluruhan akan terancam. Penyalahgunaan narkotika juga berdampak negatif bagi lingkungan, kehidupan sosial, ekonomi bahkan bagi para penggunanya. Namun, saat ini narkotika dipandang sebagai suatu bentuk ekspresi diri dan gaya hidup. Hal tersebut menggambarkan bahwa penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika tidak lagi dipandang sebagai suatu hal yang tabu dan menjadi hal masalah kompleks (Heriyanti et al., 2023). Pandangan tersebut berpengaruh pada jumlah penyalahguna narkotika yang selalu meningkat di setiap tahun. Fenomena tersebut mengubah pandangan masyarakat bahwa kejahatan narkotika adalah salah satu kejahatan yang sudah umum terjadi atau sering disebut dengan kejahatan biasa (*ordinary crime*). Sudah dibentuknya regulasi terkait penyalahgunaan narkotika, tetapi tidak dapat mengurangi tingkat pengedaran dan penggunaan terhadap narkotika tersebut (Adiwijaya, 2012).

Jumlah kasus narkotika selalu mengalami penurunan dan kenaikan yang tidak begitu besar. Menurut data hasil penelitian prevalensi oleh Badan Narkotika Nasional (BNN), angka prevalensi penyalahgunaan narkotika di Indonesia mengalami penurunan dari 1,95% atau setara dengan 879 kasus pada tahun 2022 menjadi 1,75% yaitu 877 kasus pada tahun 2023. Jumlah kasus penyalahgunaan narkotika mengalami penurunan sebesar 0,2% dibandingkan dengan yang tahun lalu. Namun masih harus dilakukan pencegahan dan penanggulangan yang lebih kuat terhadap permasalahan narkotika. Seperti yang terjadi saat ini, jenis-jenis narkotika semakin beragam. Bahkan saat ini terdapat obat-obat keras yang disalahgunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Terdapat beberapa artikel yang menjelaskan bahwa jenis obat-obat keras tersebut dapat digolongkan sebagai narkotika. Sehingga, pembahasan dalam naskah ini kurang lebih membahas terkait narkotika.

Jumlah kasus penyalahgunaan narkotika yang masih sering terjadi, menjadi salah satu epidemi yang terjadi di Indonesia. Korbannya kini tidak memandang bulu, baik kalangan atas hingga kalangan bawah, anak-anak, tua, muda bahkan sudah tidak mengenal profesi apapun sudah masuk dalam lingkaran penyalahgunaan obat keras. Kalangan marginal pun saat ini banyak menjadi korban penyalahguna narkotika, seperti sopir angkutan umum, buruh bangunan hingga tukang sampah. Menurut data E-MP Pusiknas Barekrim Polri melaporkan bahwa pada bulan Januari hingga Juni 2023 terdapat 2.402 orang buruh/supir yang melakukan penyalahgunaan narkotika. Hal tersebut menjadi unik karena masyarakat berpandangan bahwa profesi-profesi tersebut memiliki penghasilan tidak stabil atau dibawah rata-rata. Namun pada kenyataannya dari penghasilan yang didapat, mereka mampu membeli narkotika atau obat-obat keras untuk dikonsumsi. Obat-obatan tersebut dikonsumsi pada saat berkumpul bersama teman kerja saat merasa lelah, sebelum dan setelah bekerja (Thaha et al., 2016).

Salah satu pekerjaan dari penyalahguna narkotika yang sering dianggap memiliki penghasilan dibawah rata-rata adalah tukang sampah. Tukang sampah yang dimaksud bukanlah petugas penanganan prasarana dan sarana umum (PPSU) atau pasukan oranye, tetapi tukang sampah yang dimaksud adalah tukang sampah harian lepas. Dua jenis petugas kebersihan tersebut memiliki tugas yang sama yaitu membantu masyarakat dalam mengelola sampah di lingkungan sekitar, namun terdapat beberapa perbedaan salah satunya dalam pengelolaan sampah. Petugas PPSU atau pasukan oranye memiliki tugas untuk mengurus sarana dan prasarana yang ada di tingkat kelurahan, sedangkan tukang sampah harian lepas fokus pada sampah rumah tangga yang ada di setiap rumah warga. Penghasilan yang didapatkan oleh tukang sampah berasal iuran yang dibayarkan oleh setiap rumah, sedangkan petugas PPSU digaji oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Kebanyakan orang memilih pekerjaan menjadi tukang sampah karena tingkat pendidikan yang rendah sehingga kesulitan dalam mencari kerja dan desakan ekonomi. Maka dari itu orang-orang memilih pekerjaan

tersebut kisaran umur 18 tahun ke atas. Pekerjaan ini menuntut fisik yang kuat, sehingga banyak yang menggunakan obat keras dan narkoba sebagai doping. Obat keras dan narkoba tersebut didapatkan melalui teman, membeli secara langsung, atau melakukan penyalahgunaan resep obat.

Sebagian besar dari mereka yang baru masuk ke dunia sampah pun bisa menjadi korban dari penyalahgunaan narkoba. Para tukang sampah yang sudah menjadi pengguna dapat dijerat melalui UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba. Dengan dikeluarkannya Undang-Undang No.35 tahun 2009 tentang Narkoba, maka penyidik diharapkan mampu membantu proses penyelesaian perkara terhadap seseorang atau lebih yang telah melakukan tindak pidana narkoba dewasa ini (Febrian Sandy Putra, 2029). Berhubungan dengan kasus narkoba yang banyak terjadi dikalangan pekerja dengan penghasilan menengah ke bawah, maka dari itu penulis turut meninjau beberapa penelitian sebelumnya yang meneliti dalam lingkup kasus yang sama yaitu penyalahgunaan narkoba. Terdapat beberapa judul penelitian terkait, antara lain Penyalahgunaan Narkoba Oleh Sopir Pete-Pete di Makassar yang dilakukan oleh Arya Pratama Putra Ayub pada tahun 2013 (Ayub, 2013), Penyalahgunaan Obat Keras Oleh Buruh Bangunan di Pergudangan Parangloe Indah Kota Makassar Ridwan M. Thaha, Nurhikmah Baharuddin, dan Muhammad Syafar pada tahun 2016 (Thaha et al., 2016), Perilaku Menyimpang Musisi Jalanan Alun-Alun Selatan Yogyakarta Agusti Randi, V Indah Sri Pinasti, M.Si., Aris Martiana S.Pd., M.Si pada tahun 2021 (Randi et al., 2021). Persamaan dari ketiga penelitian diatas dengan penelitian milik penulis adalah meneliti kasus yang sama, yaitu membahas kasus penyalahgunaan narkoba yang terjadi pada kalangan pekerja menengah ke bawah. Namun, dari ketiga penelitian tersebut belum membahas penyalahgunaan yang dilakukan oleh kalangan marginal sehingga penelitian ini dilakukan untuk membahas terkait fenomena penyalahgunaan narkoba pada kalangan marginal.

Penyalahgunaan narkoba menjadi salah satu masalah yang perlu dilakukan penanganannya secara khusus. Penggunaan obat-obatan atau narkoba tanpa takaran yang sesuai dengan dosis, maka akan menyebabkan kerusakan fisik maupun mental penggunanya. Berkaitan dengan hal diatas dalam UU Narkoba Pasal 6 ayat (1) narkoba golongan I dan narkoba golongan II memiliki potensi tinggi mengakibatkan ketergantungan yang termasuk antara lain: Kokain, Heroin, Ganja, Shabu, Mdma/Extacy, Morfin, Pethidin, Metadona, dan sejenisnya. Maka dari itu, penanganan terhadap kasus penyalahgunaan narkoba perlu dilakukan secara mendasar untuk mengetahui pusat dari terjadi kasus tersebut. Sebagai contoh ialah penyalahgunaan yang dialami oleh tukang sampah.

## **METODE**

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan secara kualitatif bertujuan untuk memahami tentang suatu fenomena sosial agar dapat dijelaskan. Penelitian kualitatif merupakan sarana untuk mengeksplorasi dan memahami individu atau kelompok yang dianggap berasal dari masalah sosial atau kemanusiaan. Siapapun yang terlibat dalam bentuk penelitian ini harus menerapkan cara pandang penelitian yang bergaya induktif, berfokus terhadap makna individual, dan menerjemahkan kompleksitas suatu persoalan (Creswell, 2010). Penelitian ini akan memberikan hasil berupa analisis deskriptif yang mana dapat menjelaskan pertanyaan penelitian yang dirumuskan oleh peneliti. Secara umum data yang telah diperoleh dari penelitian dapat digunakan untuk memahami, memecahkan, dan mengantisipasi masalah (Sugiono, 2013)

Penelitian ini dilakukan selama kurang lebih 5 bulan, dimulai pada bulan Januari 2024 hingga Mei 2024. Wilayah penelitian telah dipilih oleh peneliti adalah DKI Jakarta, tepatnya di kawasan Jakarta Selatan, daerah X. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik pengumpulan data antara lain wawancara, observasi, dan studi kepustakaan. Informasi didapatkan melalui wawancara yang dilakukan dengan 4 (empat) orang narasumber, yaitu 2 (dua) orang pengelola lapak sampah dan 2 (dua) orang anak buah pengelola lapak sampah.

Melalui data hasil wawancara yang dilakukan oleh keempat informan tersebut, peneliti melakukan observasi secara langsung ke tempat pengumpulan sementara (TPS). Selain itu, peneliti juga menggunakan teknik pengumpulan data sekunder yaitu studi kepustakaan. Studi pengelolaan data yang melalui sumber tertulis seperti jurnal ilmiah, hasil penelitian, dan lain-lainnya.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Faktor Pendorong Pendetang Berminat Untuk Bekerja di Kota Administrasi Jakarta Selatan

Daerah Khusus Ibukota Jakarta masih menjadi salah satu tempat tujuan kebanyakan masyarakat yang melakukan urbanisasi. Melihat aktivitas bisnis di Jakarta yang seolah tidak pernah ada hentinya. Jumlah penempatan/pemenuhan tenaga kerja di Provinsi DKI Jakarta mencapai 13.091 orang, yang terdiri dari 7.958 orang laki-laki dan 5.133 orang perempuan (data BPS). Dari jumlah data tersebut dapat digambarkan bahwa jumlah penempatan/pemenuhan tenaga kerja laki-laki lebih besar daripada Perempuan. Begitupun dengan jumlah tenaga kerja di wilayah DKI Jakarta, terdapat 9.139 orang tenaga kerja laki-laki sedangkan perempuan berjumlah 6.434 orang.

Tabel 1. Penempatan/Pemenuhan Tenaga Kerja di Provinsi DKI Jakarta Tahun 2020

Jenis Kegiatan	Penempatan / Pemenuhan Tenaga Kerja, 2020		
	Laki-laki	Perempuan	Lk+Pr
(1)	(2)	(3)	(4)
Kepulauan Seribu	-	-	-
Jakarta Selatan	2098	1236	3334
Jakarta Timur	1269	612	1881
Jakarta Pusat	2133	954	3087
Jakarta Barat	1499	1054	2553
Jakarta Utara	959	1277	2236
DKI Jakarta	7958	5133	13091

Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Jakarta Selatan (2021)

Jakarta Selatan menjadi salah satu wilayah yang paling banyak dikunjungi oleh para pencari kerja. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Kota Jakarta Selatan, penempatan/pemenuhan tenaga kerja paling banyak di Jakarta Selatan yang mencapai 3.334 orang. Hal tersebutlah yang menjadi penunjang banyaknya warga Jakarta maupun pendatang dari daerah yang memilih kota Jakarta Selatan sebagai tujuan untuk mendapatkan pekerjaan. Kota yang juluki sebagai Kota Administrasi Jakarta Selatan memiliki pertumbuhan lapangan usaha dan kegiatan sosial tertinggi pada tahun 2020 sebesar 18,64%. Mengacu pada sumber yang sama, terdapat tiga lapangan usaha yang memberikan kontribusi terendah antara lain pengadaan Listrik dan Gas 0,12%; Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan 0,06%; dan Pengadaan air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang 0,02%.

### Penyalahgunaan Narkotika oleh Tukang Sampah

Peneliti telah melakukan wawancara bersama dengan 4 (empat) orang informan, yaitu 2 (dua) orang pengelola lapak sampah, sedangkan 2 (dua) orang anak buah pengelola lapak sampah. Keempat informan melakukan pengelolaan sampah di tempat yang sama yaitu daerah X, Jakarta Selatan yang dimana sudah terbagi pada masing-masing wilayah. Berdasarkan hasil wawancara yang telah dikumpulkan, peneliti mendapatkan data-data sebagai berikut: "90% tukang sampah pasti pake obat kak. Biasanya buat doping sama buat sex" (GL, 32 Tahun) "Anak sampah itu hampir semua pake narkoba" (CP, 39 Tahun)

Berdasarkan pernyataan informan GL dan CP, pekerjaan menjadi tukang sampah merupakan salah satu pekerjaan yang menuntut fisik yang kuat sehingga banyak dari mereka yang menggunakan obat keras dan narkotika sebagai doping. Umumnya masyarakat marginal

seperti tukang sampah hanya bisa mengandalkan kekuatan fisik sebagai modal utama untuk mencari nafkah. Masyarakat marginal, yang seringkali berada dalam situasi sosial dan ekonomi yang rentan, dapat terisolasi dari informasi dan sumber pengetahuan hukum sehingga berpotensi besar menjadi salah satu korban penyalahgunaan narkoba (Hutama & Sabijanto, 2023).

Kebanyakan dari tukang sampah menggunakan narkoba golongan opioid yang antara lain tramadol, excimer, trihexyphenidyl, alprazolam, valdimex, dumolid, dan masih banyak lagi lainnya. Obat-obatan tersebut diatur dalam Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) No 10/2019 tentang Pedoman Pengelolaan Obat-obat tertentu yang sering disalahgunakan. Terdapat jenis obat daftar G ( $G=Gevaarlijk$ =Berbahaya) yang dapat diperoleh jika menggunakan resep dokter dan terdapat tanda lingkaran merah bergaris tepi hitam dengan huruf K didalamnya. Efek dari obat-obatan tersebut sama dengan narkoba yang pada umumnya dapat menimbulkan ketagihan. Obat-obat keras ini bila dipakai sembarangan bisa menjadi candu layaknya narkoba, bahkan meracuni tubuh, memperparah penyakit, merusak susunan saraf pusat hingga menyebabkan kematian (Nurrisal & Hidayat, 2017). Narkoba golongan opioid ini jika pemakaiannya diluar petunjuk dokter maka dapat dikatakan penyalahgunaan obat. Penyalahgunaan obat keras tanpa resep bukan berarti jenis obat yang digunakan merupakan obat ilegal, namun hanya pemakaiannya saja yang dilakukan tidak sesuai dengan prosedur yang berlaku. Penggunaan obat yang tidak sesuai dengan dosis maka dapat menimbulkan efek samping yang berbeda-beda.

*“Saat pake otak akan cerdas dan cepat berpikir, bahkan mata gak bisa tidur. Saya pernah, 4 hari 4 malam saya gak tidur yang penting doping gak putus. Kalo bawaannya tergantung orangnya, bukan tergantung obatnya. Ada yang efeknya ngantuk, ada yang gak mau diem maunya beres-beres aja, ada yang bawaannya pengen ketawa aja kayak orang gila, ada yang malah emosinya makin tinggi jadi ngeliat orang kecil. Mau orang besar juga keliatan kecil”* (GL, 32 Tahun)

*“Efeknya pikiran tenang, power kuat, tidak tidur sama sekali. Efeknya tergantung kebiasaan, kalau kebiasaan main slot ya main slot sampe harta habis atau nonton bokep ya nonton bokep terus”* (CP, 39 Tahun)

*“Awalnya saya beli Rp 10.000 dapet 5 butir (eximer). 5 butir itu saya minum 1 butir dulu, terus efeknya gak bisa tidur, tenggorokan seret, ngeludah terus, lemes, pikiran melayang. Kalo tramadol itu efeknya ke hidung, hidungnya jadi gatel dan ulu hati eneg, bawaannya laper. Nanti aka nada rasa mual lalu muntah dan efeknya ilang. Kalo excimer efeknya lari ke gigi dan wajah. Gigi jadi habis terus wajah jadi celong. Makanya kasian kalo yang muda-muda, karena dosisnya tinggi. Kalau siang badannya jadi panas”* (EM, 37 Tahun)

*“Efek obat itu tergantung orangnya, ada yang cocok ada yang enggak. Ada yang cocok badannya jadi gemuk. Kalo biasanya yang buat doping efeknya enteng di badan. Kalo saya kan pake eximer ya, efeknya jadi pelupa. Nanti disuruhnya apa, yang dikerjain apa”* (DN, 23 Tahun)

Berdasarkan hasil wawancara yang mendalam dengan 4 (empat) orang informan, masing-masing mengalami efek samping dari penyalahgunaan narkoba yang berbeda-beda. Efek samping yang ditimbulkan setelah mengonsumsi narkoba banyak memiliki dampak negatif bagi para penggunanya. Dampak negatif dari penyalahgunaan narkoba yang merugikan penggunanya seperti hal yang dialami oleh keempat informan yaitu dampak negatif bagi kesehatan. Mereka tidak bisa tidur setelah menggunakan obat tersebut sehingga semakin berkurang waktu istirahat bagi tubuh sehingga dapat menimbulkan penyakit. Tidak hanya berdampak bagi kesehatan saja, tetapi juga pada sisi ekonomi. Seperti yang dialami oleh salah satu anak buah informan CP. Anak buah CP mengalami kerugian ekonomi karena kebiasaan bermain slot sehingga saat menggunakan obat tersebut kebiasaan tersebut akan terus dilakukan secara berulang kali tanpa sadar kerugian yang dialami sangat besar.

## Peredaran Narkotika di Kalangan Tukang Sampah

Kejahatan narkotika saat ini menjadi salah satu kejahatan yang sudah umum terjadi atau sering disebut dengan kejahatan biasa (*ordinary crime*). Penyalahgunaan dan peredaran narkotika sudah bukan lagi menjadi rahasia umum. Saat ini, narkotika dijadikan ajang bisnis yang menjanjikan dan berkembang pesat, yang mana kegiatan ini berimbas pada rusaknya mental baik fisik maupun psikis pemakai narkoba khususnya generasi muda. Para pelaku pengedar narkotika sebagian besar hidup berada dibawah garis kemiskinan, hal ini di manfaatkan oleh para bandar besar narkotika yang mempunyai modal dengan menjanjikan keuntungan upah yang besar bagi para pengedar (Lampatta & Sulaiman, 2022). Bahkan informan beranggapan bahwa jumlah oknum yang menjual narkotika di Jakarta lebih banyak dibandingkan dengan di daerah. Menurut EM, peredaran narkotika diperjualbelikan secara bebas di daerah X, Jakarta Selatan. Jauh berbeda dengan peredaran narkotika yang berada di kampung EM. Tempat-tempat penjualan narkotika di wilayah Jakarta hingga perbatasan Jakarta sudah tersebar luas bahkan hingga dengan mudah ditemukan oleh masyarakat. Diperkuat oleh hasil wawancara dengan informan GL:

### Pernyataan 1

*“Dia jualan pakai etalase di belakang pos polisi, disusun di dalam etalase. Bentuknya bukan toko, namun etalase di trotoar seperti konter HP dan itu obat-obatan dipajang. Letaknya dibelakang pos polisi. Dan oknum petugas itu akan dapat jatah dari si penjual, makanya aman-aman aja”*

### Pernyataan 2

*“Belinya tergantung posisi lagi dekat. Misalkan saya lagi disini, oh berarti dekat di A atau kalo lagi di warung sunda, oh dekatnya di B. Karena berjamur. Dari ujung kota C sana, sampe ujung kota D itu ada semua. Dari ujung tol E, sampe F itu banyak yang jual karena udah berjamur dan bukan rahasia umum lagi. Dijual bebas pake etalase, karena dia punya bekingan”*

Lain halnya dengan CP yang seringkali mengantarkan anak buahnya yaitu EM dan DN saat sedang bekerja. Anak buahnya akan meminta kepada CP untuk mampir dan berhenti sejenak karena ingin membeli obat terlebih dahulu. CP selaku orang yang hanya mengantar, melihat tempat tersebut seperti ruko biasa yang menjual cat rambut. Namun apabila dilihat secara jelas, produk atau perlengkapan cat rambut yang dijual hanya sedikit. Menurut CP, barang dagangannya tersebut hanya sebuah formalitas. Namun, obat tersebut tersedia pada saat anak buahnya ingin membeli.

## Analisis Teori Asosiasi Diferensial (*Differential Association Theory*) Terhadap Penyalahgunaan Narkotika Oleh Oknum Tukang Sampah

Peredaran dan penyalahgunaan narkotika di kalangan tukang sampah terjadi karena pengaruh beberapa faktor-faktor yang menjadi penyebab terhadap penguatan perilaku penyalahgunaan narkotika pada tukang sampah. pengaruh tersebut dapat dianalisis menggunakan teori asosiasi diferensial atau bisa disebut dengan *differential association theory*. Berdasarkan teori asosiasi diferensial sifat dan efek tingkah laku yang disebabkan oleh penyalahgunaan narkotika yang dialami oleh tukang sampah dipengaruhi dari kondisi lingkungan. Faktor-faktor tersebut akan dijelaskan Secara lengkap Sutherland mengajukan 9 proposisi tentang proses terjadinya tingkah laku jahat, yaitu sebagaimana dikemukakan Bartollas (Djanggih & Qamar, 2018).

**Pertama**, perilaku penyalahgunaan narkotika oleh oknum tukang sampah dipelajari. Pokok permasalahan penyalahgunaan narkotika oleh tukang sampah dipelajari melalui lingkungan sekitar. Berdasarkan hasil wawancara, informan secara sadar memahami dan mengerti apa itu narkotika. Informan GL mengerti tentang narkotika. CP juga menjelaskan

*“Saya tau itu narkoba dan saya tau bahwa itu barang haram.”*

Informan EM menjelaskan, bahwa ia mengerti tentang narkoba sebelum memakainya. EM mendapatkan informasi narkoba tersebut melalui pergaulan dan berita di televisi. Informan mengaku mengerti bahaya yang ditimbulkan oleh narkoba melalui apa yang dialami oleh teman-teman disekitarnya.

Ketika seseorang mengetahui tentang narkoba, perlu adanya peninjauan bagaimana pertama kali mengenal narkoba. Hal tersebut dapat menggungkap faktor-faktor apa saja yang menyebabkan tukang sampah terjerumus dalam penyalahgunaan narkoba. Informan GL menyatakan,

*“Kenal sama anak-anak punk yakan. Disitu mulai awal kenal obat-obatan.”*

Berbeda dengan yang dialami oleh CP. Informan CP pertama kali mengenal narkoba pada saat duduk dibangku SMP dan diberikan oleh temannya. Saat itu CP mendapat dorongan dari temannya untuk mencoba obat-obatan tersebut. Begitu dengan yang dialami oleh DN,

*“Pertama kali tau dari pergaulan”*

Lain halnya dengan EM yang pertama kali mengenal narkoba di lingkungan pekerjaan. Pada saat itu EM menjadi buruh di toko agen beras dan telur. Awal mulanya EM mengeluh kelelahan kepada teman kerjanya, lalu teman EM tersebut memberikan sebutir pil kepada EM untuk diminum. Apa yang dialami informan pada saat pertama kali mengenal narkoba saat itu berbeda-beda dan tidak langsung dari lingkungan tukang sampah.

Melihat lingkungan sekitar banyak yang menyalahgunakan narkoba, tentunya akan ada rasa penasaran yang kemudian muncul untuk coba menggunakan narkoba. Seseorang yang memiliki rasa penasaran yang tinggi akan lebih mudah menjadi penyalahguna narkoba karena seringkali teman atau orang sekitar yang terlibat akan memberikan dorongan untuk mencoba narkoba. Hal tersebut sama seperti yang dialami oleh informan CP, EM, dan DN.

*“Pertama kali tau dari temen. Awalnya suruh coba”* (CP, 39 Tahun)

*“Kebanyakan ditawarkan temen sih kak. Pernah juga disuruh jual,”* (EM, 37 Tahun)

*”Awalnya disuruh temen coba lewat kopi. Waktu itu pake excimer”* (DN, 23 Tahun)

Pada saat informan EM disuruh untuk menjualkan barang haram tersebut EM menolak arahan temennya tersebut. EM menolak hal tersebut dengan alasan tidak ingin menyulitkan keluarga yang dimana kondisi pada saat itu sedang sulit. Berbeda dengan yang dialami oleh GL. GL mengaku sudah mengenal narkoba saat berumur 9 tahun. Ketika GL duduk di kelas 4 SD, ia diusir oleh keluarganya dari rumah karena bermasalah di sekolah. Setelah diusir, GL menjadi gembel dan bertemu dengan anak-anak punk. Melalui anak-anak punk tersebutlah awal mula GL mengenal obat-obatan. Saat bergabung dengan anak-anak punk, informan pertama kali menggunakan lem aibon hingga sabu.

**Tabel 3. Klasifikasi Jenis Narkoba yang Digunakan Oleh Oknum Tukang Sampah**

No.	Informan	Kedudukan	Jenis Narkoba Yang Digunakan
1.	GL	Pengurus Lapak	Pil Dextro, Tramadol, Excimer, Tri-X, Alprazolam, Valdimex, Dumolid, Xanax, Lexotan, Amfetamina, Anthrax, Gorilla, Sinte, Heroin, dan Sabu
2.	CP	Pengurus Lapak	Hypnotic drugs / Pil BK, Alprazolam, Zefam, Riklona, Ganja, Shabu, Putaw
3.	EM	Anak Buah CP	Excimer dan Tramadol
4.	DN	Anak Buah CP	Alprazolam, Tramadol, Anthrax, dan Excimer

Narkoba yang digunakan oleh para oknum tukang sampah pada umumnya kurang lebih menggunakan jenis yang sama selama mereka bekerja. Berikut adalah klasifikasi jenis narkoba yang digunakan oleh oknum tukang sampah. Berdasarkan klasifikasi jenis-jenis narkoba yang telah tertera pada tabel 3, bahwa tukang sampah lebih banyak menggunakan narkoba jenis psikotropika. Jika diperhatikan secara detail psikotropika yang paling sering

digunakan adalah eximer, tramadol, dan Alprazolam. Terdapat beberapa teknik agar obat-obatan tersebut bekerja secara efektif, yaitu dengan mengonsumsi minuman manis saat sedang mengonsumsinya.

**Kedua**, perilaku penyalahgunaan narkoba dipelajari melalui interaksi dengan orang lain melalui proses komunikasi. Proses komunikasi juga dapat memperkuat perilaku penyalahgunaan narkoba. Interaksi dengan lingkungan yang negatif akan mendorong seseorang melakukan penyalahgunaan narkoba (Ugwu, 2023). Menurut pernyataan yang diberikan oleh keempat informan, faktor terbesar dari individu hingga melakukan penyalahgunaan narkoba adalah pertemanan/ pergaulan. Informan CP, EM, dan DN pertama kali mengetahui narkoba dari teman-temannya. Masing-masing dari mereka diperkenalkan dengan cara yang berbeda-beda. CP dan DN mengenal narkoba saat masih duduk dibangku sekolah dan dikenalkan oleh teman-teman sekolahnya yang seringkali berkumpul. Saat berkumpul mereka mendapatkan desakan dan ejekan karena tidak mau mencoba. Hal tersebutlah yang menjadi dorongan terhadap CP dan DN sehingga mengonsumsi narkoba. Lain halnya dengan EM. Informan EM mengenal narkoba pada saat sudah memasuki dunia kerja. Awal mulanya, EM seringkali mengaku kepada temannya merasa lelah saat bekerja. Kemudian, temannya memberikan solusi kepada EM untuk minum obat-obatan yang dapat meningkatkan stamina tubuhnya. Teman tersebut terus mendesaknya hingga EM pada akhirnya terjerumus dalam narkoba.

**Ketiga**, penyalahgunaan narkoba Sebagian besar terjadi dalam kelompok intim, penyalahgunaan narkoba yang dialami oleh oknum tukang sampah lebih banyak terjadi sebelum mereka bekerja menjadi tukang sampah hingga mereka menjadi tukang sampah. Seperti pengalaman GL, ia mengenal narkoba sejak bergabung bersama anak-anak punk. Keseharian GL pada saat itu betul-betul hidup bersama dengan anak punk dikarenakan adanya permasalahan dengan keluarga yang membuat GL harus keluar dari meninggalkan rumah. Kehidupan bersama dengan anak-anak punk membuat GL terbawa arus melakukan kebiasaan yang biasa dilakukan oleh mereka, salah satunya mengonsumsi narkoba. Saat itu ia benar-benar pasrah saat melakukan hal tersebut, karena GL merasa tidak akan ada keluarga yang peduli dengannya.

Begitupun dengan CP, ia mengalami putus sekolah. Keseharian CP hanya berkumpul bersama teman-teman tongkrongannya. Mereka memutuskan untuk mengisi waktu luang dengan menjadi pengamen. CP mendapatkan tawaran dari teman-teman tongkrongannya untuk mengonsumsi obat-obatan tersebut supaya menghilangkan rasa malu. Saat ingin mengonsumsi obat-obatan tersebut CP merasa takut untuk mencobanya, namun rasa takutnya tersebut dikalahkan oleh rasa penasarannya. Seseorang bisa mencoba narkoba untuk sekedar mengobati rasa penasarannya. Tanpa disadari, orang tersebut akan ketagihan dan melakukannya secara terus menerus tanpa bisa berhenti (Aprillia et al., 2020).

Pengalaman yang dialami oleh EM berbeda dengan kedua informan sebelumnya. Awal mulanya EM mengenal narkoba pada saat bekerja menjadi buruh di toko agen beras telur wilayah Jawa Barat. Pada saat itu teman buruh EM sebanyak 5 orang patungan sebesar Rp 50.000 untuk membeli obat-obatan keras tersebut sebanyak 30 butir. Kemudian, obat-obatan tersebut akan dibagi-bagi. Dari kelima orang tersebut menawari EM untuk coba mengonsumsi 1 butir. Namun, EM penasaran terhadap efek dari meminum obat tersebut apakah betul bisa meningkatkan stamina seperti yang dikatakan oleh temannya. Tetapi, EM saat itu merasa takut karena pernah melihat temannya yang merasa kesakitan diseluruh badan karena mengalami kecanduan.

**Keempat**, proses mempelajari perilaku penyalahgunaan narkoba melalui pembelajaran teknik dalam melakukannya serta motif/dorongan atau alasan pembeda termasuk sikap-sikap yang mengarahkan seseorang menjadi penyalahguna. Dalam melakukan penyalahgunaan narkoba tentunya terdapat beberapa teknik dalam proses penggunaannya. Diperkuat oleh pernyataan informan DN yang menyatakan,

*“Awalnya disuruh temen coba lewat kopi. Waktu itu pake excimer, digerus terus dicampurin ke kopi. Kalo lagi nongkrong, satu gelas kopi itu bisa buat bareng-bareng”*

Teknik yang dilakukan oleh teman DN tersebut masih dilakukan ketika DN dan EM selesai bekerja mengangkut sampah. Hal tersebut dibenarkan oleh CP selaku atasan dari DN dan EM. CP mengatakan bahwa, teknik yang diberikan oleh teman DN diterapkan DN pada saat selesai bekerja. Bahkan DN mengatakan, ia memiliki teman yang mengonsumsi obat-obatan tersebut dengan cara yang tak lazim seperti mengunyah tanpa bantuan air putih dan mencampurkannya ke dalam makanan. Terdapat cara lain yang biasa digunakan oleh para oknum tukang sampah untuk meningkatkan efektivitas obat tersebut. Cara yang biasa dilakukan adalah dengan meminum minuman manis seperti kopi atau minuman kemasan. Menurut pernyataan EM dan DN, ketika obat tersebut mendapat dorongan minuman manis makan efek yang diberikan akan jauh lebih kuat dibandingkan dengan air putih. Selain itu, minuman manis yang dikonsumsi bersamaan dengan obat tersebut dapat menutupi rasa pahit yang ditimbulkan oleh obat. Menurut penelitian *National Highway Traffic Safety Administration*, obat metamfetamin terkadang memang dikonsumsi dengan alkohol terutama selama fase penarikan (Couper et al., 2004).

Setiap individu yang melakukan penyalahgunaan narkoba, tentunya memiliki motif dan dorongan yang berbeda-beda. Seperti penyalahgunaan narkoba yang dialami oleh oknum tukang sampah. Dari keempat informan tersebut 3 orang diantaranya memiliki alasan yang sama, yaitu sebagai doping. GL, EM, dan DN mengaku, bahwa mereka mengonsumsi obat-obatan tersebut dengan tujuan sebagai doping pada saat bekerja. Seperti yang kita ketahui bahwa tukang sampah merupakan salah satu pekerjaan yang menguras energi fisik. Mereka merasa jika mengonsumsi obat-obatan tersebut badan akan terasa ringan dan menjadi lebih cekatan saat bekerja. Namun, lain halnya dengan CP. CP melakukan penyalahgunaan narkoba guna menutupi rasa malu terhadap pandangan masyarakat pada saat ia menjadi pengamen. Namun, CP merasa alasannya tersebut juga sama dialami oleh anak buahnya ataupun rekan sesama tukang sampah. Dengan pernyataan dari keempat informan, oknum tukang sampah yang melakukan penyalahgunaan narkoba menjadi suatu hal yang lumrah di kalangan tukang sampah.

**Kelima**, arah dari motif dan dorongan perilaku penyalahgunaan narkoba oleh oknum tukang sampah yang dipelajari melalui definisi-definisi dari peraturan perundang-undangan. Penyalahgunaan narkoba di kalangan tukang sampah merupakan perilaku yang menyimpang dan biasanya dipengaruhi pula oleh pemahaman mereka terhadap peraturan yang berlaku seperti norma formal. Namun, selain diperlukannya pemahaman mereka juga perlu menerapkan hukum tersebut pada keseharian mereka. Informan yang menjadi penyalahguna narkoba sangat memahami aturan dan konsekuensi hukum jika melakukan penyalahgunaan narkoba. Informan GL, CP, dan EM mengerti bahwa tindakan penyalahgunaan narkoba merupakan hal yang melanggar hukum dan dapat membawa dampak buruk bagi penggunanya.

Mereka mengerti peraturan tersebut melalui televisi dan pelajaran yang dipelajari saat bersekolah. Keempat informan tersebut mengerti bahwa akan ada dampak yang ditimbulkan jika mengonsumsi obat-obat tersebut secara sembarangan. Pada awalnya saat informan memutuskan untuk menggunakan narkoba mereka diliputi rasa takut. Takut jika tertangkap oleh pihak berwajib, takut ada keluarga yang mengetahui, dan takut sesuatu terjadi pada diri sendiri. Namun, rasa takut tersebut hilang ketika sudah mengonsumsi obat-obatan tersebut. Menangani penyalahgunaan dan pecandu narkoba aparat penegak hukum harus berorientasi kepada saksi tindakan rehabilitasi demi menyelamatkan masa depan mereka (Saragih & Simanjuntak, 2021). Bantuan rehabilitasi bisa menjadi pilihan yang dapat memperbaiki masa depan. Hampir seluruh informan sadar dengan adanya program rehabilitasi walaupun belum pernah sekalipun mengikuti program tersebut. Namun, faktor ekonomi seringkali menjadi penghalang mereka untuk melakukan rehabilitasi. Seperti yang dialami oleh GL,

*“Keinginan untuk rehab ada kak, tapi masih kebentur ekonomi. Begini ya kak, siapa sih orang yang gak mau bener. Bahkan liat temen ada yang udah rehab ada saya iri. Cuma ya itu butuh perjuangan. Karena kalo di panti rehab kan kita butuh dana, terus yang mikirin biaya dapur siapa, yang nerusin kerjaan siapa? Jadi itu, saya kebenturnya disitu. Akhirnya gak jadi rehab lagi.”*

**Keenam**, individu yang menjadi penyalahguna narkoba memiliki pandangan bahwa aturan hukum memberikan peluang terjadinya kejahatan tersebut dibandingkan dengan memandang hukum sebagai sesuatu yang harus diperhatikan dan dipatuhi. Padangan hal tersebut berkesinambungan dengan peredaran yang saat ini semakin tersebar secara luas. Seseorang yang sudah menjadi penyalahguna narkoba sering kali mendapatkan tawaran untuk menjadi penjual barang tersebut. Peristiwa tersebut pernah dialami oleh keempat informan. Namun, hanya 1 orang informan yang pernah menjadi penjual atau bandar narkoba. Informan tersebut adalah GL. Awal mula menjadi bandar narkoba atau dikenal dengan BD dikarenakan GL selalu meminta obat-obatan dengan jumlah banyak kepada temannya. Teman GL tersebut merasa kesal, hingga akhirnya temannya tersebut menunjukkan tempat biasa ia berbelanja. Saat GL mengetahui tempat tersebut, GL merasa kaget karena melihat posisi tempat tersebut berapa dibelakang pos polisi. Setelah mengetahui tempat penjualan obat-obat tersebut, GL kerap kali berbelanja hingga penjual tersebut kenal dekat dengan si penjual. Penjual bercerita kepada GL, bahwa ia harus mengeluarkan uang tutup mulut untuk oknum kepolisian agar tetap aman. Bahkan sudah banyak masyarakat yang mengetahui hal seperti itu namun tidak mau memberikan informasi karena narkoba masih dianggap sebagai tempat ladang untuk berbisnis yaitu menjual, membeli, mengedarkan, sehingga aparat penegak hukum sulit untuk memberantas narkoba (Syahransyah & Halawa, 2023). Hal seperti inilah yang mengubah pandangan masyarakat terhadap hukum. Bahwa aturan hukum bisa memberikan peluang terjadinya suatu kejahatan.

**Ketujuh**, seluruh asosiasi diferensial yang dilakukan pelaku penyalahgunaan narkoba oleh oknum tukang sampah bergantung pada frekuensi, jangka waktu, prioritas dan intensitasnya. Hal ini berkaitan dengan apa yang dialami oleh para pengguna narkoba. Masing-masing informan memiliki frekuensi, intensitas, prioritas, dan jangka waktu saat menggunakan obat-obatan tersebut. Informan GL menyatakan bahwa sudah mengonsumsi narkoba sejak umur 9 tahun dan masih menggunakannya hingga saat ini. Kurang lebih sudah 23 tahun GL hidup berdampingan dengan narkoba. Awal mula GL mengonsumsi sebanyak 20 butir, namun saat ini sudah mulai menurunkan dosis dengan mengonsumsi obat sebanyak 10-7 butir. Bahkan saat melakukan wawancara dengan peneliti GL mengaku kalau sebelumnya sudah minum 7 butir. diperkuat oleh pernyataan GL,

*“Ini aja saya udah pake 7 butir kak dari pagi sampe sekarang”*

GL menjelaskan bahwa ia mengonsumsi obat-obatan tersebut setiap hari dan dilakukan dengan cara berkala. Sebelum GL melakukan aktivitasnya mengangkut sampah, ia akan mengonsumsi 2 butir dan mengantongi sisanya untuk diminum setelahnya. GL akan mengonsumsinya kembali jika ia sudah merasakan efek yang diberikan oleh obat tersebut sudah menurun. Jika GL tidak mengonsumsi obat-obatan tersebut maka badan akan merasa sakit, lemas, dan menggigil sehingga tidak bisa melakukan aktivitas bekerja. Menurut GL, saat ini obat-obatan tersebut penting karena menjadi doping untuk ia bekerja.

Apa yang dilakukan GL tidak jauh beda dengan yang dilakukan oleh DN. Informan DN dalam sehari bisa mengonsumsi obat-obatan tersebut sebanyak 12 butir, 11 butir, atau 8 butir. Cara mengonsumsinya pun juga sama seperti yang dilakukan oleh GL, yaitu dilakukan secara bertahap. DN mengaku setiap pagi sebelum berangkat bekerja akan minum sebanyak 4 butir, lalu saat sedang istirahat bekerja akan minum lagi sebanyak 5 butir dan akan mengonsumsi lagi sebanyak 4 butir setelah selesai bekerja. DN mengaku sudah mengonsumsi obat-obatan tersebut saat berumur 14 tahun dan masih menggunakannya hingga saat ini. Menurut DN, saat ini obat-obatan tersebut termasuk hal yang penting karena efek jika tidak

menggunakan badan akan merasa meriang, demam, dan pilek. Diperjelas oleh pernyataan DN,

*“Kalo buat kerja kayak gini mah susah, karena kalau kita gak make badan rasanya sakit, meriang, panas dingin. Apalagi lingkungan kerja yang kayak gini yaa pasti bakal balik lagi kalo berhenti”*

Berbeda dengan yang dialami oleh EM dan CP. EM dan CP sudah lama mengonsumsi narkotika. Namun, kedua informan tersebut tidak sebanyak dosis yang dikonsumsi oleh GL dan DN. EM dan CP mengaku bahwa setiap harinya hanya mengonsumsi 1 sampai 2 butir saja dalam sehari. Mereka akan mengonsumsi obat-obatan tersebut jika mereka memang benar-benar memerlukan doping untuk menambah stamina mereka. EM dan CP juga tidak menganggap narkotika menjadi suatu hal yang penting, karena mereka akan merasa biasa saja jika tidak mengonsumsi obat-obatan tersebut.

**Kedelapan**, proses mempelajari tingkah laku penyalahgunaan narkotika melalui pergaulan dengan pola kejahatan dan anti-kejahatan melibatkan semua mekanisme yang berlaku dalam setiap proses belajar. Proses mempelajari tindakan atau proses penyalahgunaan narkotika dapat melalui dua cara, yaitu dengan diberitahu dan diperlihatkan. Individu akan menerima terlebih dahulu proses terjadinya penyalahgunaan narkotika tersebut, kemudian individu akan meniru, hingga pada akhirnya akan mencoba secara inisiatif. Individu yang pertama kali melakukan penyalahgunaan narkotika atau bisa disebut dengan *Primary Deviance* belum bisa dikatakan sebagai pelaku penyimpangan. Menurut teori penjurukan, bahwa setiap orang memiliki kesempatan yang sama untuk melanggar norma-norma dan peraturan sosial dengan ataupun tanpa alasan yang jelas atau biasa disebut dengan *Primary deviance* (Ahmadi & Nur' aini H, 2005). Namun, jika individu sudah menjadikan penggunaan narkotika sebagai suatu kebiasaan maka baru bisa dikatakan sebagai tindak kejahatan penyalahgunaan narkotika. Sama seperti halnya yang terjadi pada 2 informan, yaitu GL dan DN. Mereka menggunakan narkotika sebagai doping untuk bekerja, sehingga mereka mengonsumsinya setiap hari. Awal mulanya mereka mempelajari narkotika melalui lingkungan. Diperkuat oleh pernyataan keduanya

*“Awal pertama kali memakai saat bergabung bersama anak-anak punk. Awalnya pake lem aibon, terus punya uang banyak pengen yang enak akhirnya beli obat”* (GL, 32 Tahun)

*“Pertama kali tau dari pergaulan. Awalnya disuruh temen coba lewat kopi, waktu itu pake excimer. Digerus terus dicampurin kopi.”* (DN, 23 Tahun)

Melalui pernyataan dari kedua informan diatas, dapat menggambarkan bahwa mereka mempelajari penggunaan narkotika tersebut melalui apa yang terjadi di lingkungannya.

**Kesembilan**, tingkah laku kriminal dapat menjadi sebuah ekspresi dari kebutuhan dan nilai umum, namun mereka tidak menjelaskan tingkah laku tersebut karena perilaku non-kriminal mengekspresikan kebutuhan dan nilai yang sama. Jadi motif seseorang yang terlibat kenakalan berbeda dengan perilaku pada umumnya, karena dasar pemahamannya juga berbeda. Pola pemahaman individu yang sudah berada dalam lingkup penyalahgunaan narkotika akan berbeda dengan individu pada umumnya. Tukang sampah yang menjadi penyalahguna narkotika akan menganggap bahwa penyalahgunaan narkotika menjadi suatu hal yang biasa. Pemahaman tersebut timbul karena mereka sudah seringkali melihat dan menerima informasi melalui lingkungan sekitar. Diperkuat oleh pernyataan dari informan DN yang tidak begitu menginginkan untuk direhabilitasi. DN beranggapan, bahwa jika ia melakukan rehabilitasi akan sia-sia jika masih berada di lingkungan kerja tukang sampah, karena sudah terlalu banyak yang menggunakan dan pasti nantinya akan kembali lagi menjadi penyalahguna narkotika. Begitupun dengan pernyataan CP dan GL sebagai pengelola lapak sampah. Mereka mengatakan, bahwa hampir seluruh tukang sampah menggunakan narkotika. Dengan pernyataan-pernyataan informan diatas dapat menggambarkan bahwa

penyalahgunaan narkoba menjadi suatu hal yang biasa terjadi di kalangan tukang sampah, karena sudah banyak yang menggunakannya.

## KESIMPULAN

Penelitian ini fokus pada pembahasan peredaran dan penyalahgunaan narkoba di kalangan marginal dengan studi kasus tukang sampah di Daerah X, Jakarta Selatan. Penyalahgunaan narkoba yang terjadi di kalangan tukang sampah menjadi suatu hal yang biasa, karena sudah banyaknya jumlah tukang sampah yang melakukannya. Tukang sampah yang melakukan penyalahgunaan narkoba menjadikannya sebagai suatu kebiasaan sehingga mengalami kecanduan. Tidak hanya menjadi penyalahguna, terdapat beberapa tukang sampah yang pernah menjadi penjual/bandar narkoba. Melalui hasil wawancara, dapat terlihat bahwa tukang sampah yang menjadi penyalahguna narkoba bisa saja melakukan rehabilitasi, namun bagi mereka hal tersebut akan sia-sia jika mereka masih berada pada lingkungan pekerjaan tukang sampah.

Pengaruh pergaulan dan lingkungan menjadi kunci terjadinya penyalahgunaan narkoba yang terjadi pada tukang sampah. Menurut pandangan teori asosiasi diferensial, perilaku penyalahgunaan narkoba dapat dipelajari dari orang lain melalui proses interaksi dan komunikasi. Penyalahgunaan narkoba dipelajari melalui teknik melakukan kejahatan dan motivasi atau alasan pembenar, termasuk definisi- definisi dari peraturan perundang-undangan sehingga sering kali ketentuan hukum dianggap sebagai pemberi peluang dilakukannya penyalahgunaan narkoba, daripada melihat hukum sebagai sesuatu yang harus diperhatikan dan dipatuhi. Perilaku penyalahgunaan narkoba dilakukan bervariasi tergantung pada frekuensi, jangka waktu, prioritas, dan intensitas dalam bergaul dengan kelompok intim. Motif tukang sampah yang terlibat dalam penyalahgunaan narkoba pada umumnya karena perbedaan pemahaman sehingga beranggapan bahwa penyalahgunaan narkoba merupakan suatu hal yang biasa terjadi. Hal ini perlu menjadi perhatian penting bagi aparat penegak hukum untuk memperluas dan memperketat dalam penanganan kasus narkoba.

## REFERENSI

- Adiwijaya, N. S. (2012). *Implementasi Perizinan Peredaran Narkoba di Kota Denpasar*. Kertha Wicara.
- Ahmadi, D., & Nur' aini H, A. (2005). Teori Penjulukan. *Mediator*, 6, 297–306.
- Aprillia, R. E., Khilmawati Maala, R., Assa'adah, S., & Asyraf, N. (2020). *Issue: Law, Crime, and Global Security Criminological Analysis of Narcotics Addicts in the Study of Differential Association and Sub Culture Theory*. 6(3), 207–214. <https://doi.org/10.15294/lrrq.v6i3.31211>
- Ayub, A. P. P. (2013). *Tinjauan Kriminologis Terhadap Penyalahgunaan Narkoba Oleh Sopir Pete-Pete di Makassar*. Universitas Hasanuddin.
- Couper, Fiona J, Logan, & Barry. (2004). *Drugs and Human Performance Fact Sheets*.
- Djanggih, H., & Qamar, N. (2018). Penerapan Teori-Teori Kriminologi dalam Penanggulangan Kejahatan Siber (Cyber Crime). *Pandecta: Research Law Journal*, 13(1), 10–23. <https://doi.org/10.15294/pandecta.v13i1.14020>
- Febrian Sandy Putra. (2029). *Pelaksanaan Penyidikan Tindak Pidana Narkoba Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba*.
- Heriyanti, Y., Sutrisno, H., Riyanti, R., Pasai, M., & Kata Kunci, A. (2023). *Penyuluhan Hukum Tentang Dampak Peredaran Narkoba Di Kalangan Generasi Muda*. <https://dedikasi.net/index.php/dedikasi>
- Hutama, V., & Sabijanto, V. V. (2023). Meningkatkan Kesadaran Hukum di Kalangan Masyarakat Marginal Melalui Penyuluhan. *Multiverse: Open Multidisciplinary Journal*, 2(2), 212–218. <https://doi.org/10.57251/multiverse.v2i2.1130>

- Creswell, J. W. (2010). *Research Design Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed (Ketiga)*. Pustaka Pelajar.
- Lampatta, M. R., & Sulaiman, H. (2022). Penyalahgunaan Narkotika Dan Obat Obatan Terlarang Perspektif Kriminologi (Studi Kepolisian Resor Pohuwato). *Jurnal Supremasi*, 12. <https://ejournal.unisbablitar.ac.id/index.php/supremasi>
- Nurrisal, M. A., & Hidayat, H. A. (2017). Pencegahan Tindak Pidana Penyalahgunaan Peredaran Obat Daftar G (Gevaarlijk) Tramadol Oleh Badan Narkotika Nasional. *Jurnal Ilmu Hukum*, 149–162.
- Randi, A., Indah Sri Pinasti, V., & Martiana SPd, A. (2021). Perilaku Menyimpang Musisi Jalanan Alun-Alun Selatan Yogyakarta. *Jurnal Pendidikan Sosiologi*, 1–5.
- Saragih, R., & Simanjuntak, M. F. E. (2021). Penegakan Hukum Terhadap Penyalahgunaan Narkotika Di Indonesia. *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*, 4(1), 98–105. <https://doi.org/10.34007/jehss.v4i1.590>
- Sugiono. (2013). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D* (19th ed.). Alfabeta Bandung.
- Syahransyah, & Halawa, D. P. (2023). Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Asahan Nomor 10. Tahun 2020 Tentang Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika Psikotropika Dan Zat Adiktif Lainnya. *Journal Of Social Science Research*, 3, 12898–12907.
- Thaha, R. M., Baharuddin, N., & Syafar, M. (2016). *Penyalahgunaan Obat Keras Oleh Buruh Bangunan di Pergudangan Parangloe Indah Kota Makassar*.
- Ugwu, U. T. (2023). Cannabis swap: gender and tramadol use among Nigerian university students. *Journal of Humanities and Applied Social Sciences*. <https://doi.org/10.1108/jhass-10-2023-0153>.